

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum bertujuan dalam menciptakan kesejahteraan yaitu adanya keadilan dalam memperoleh jaminan terhadap hak sebagai warga negara Indonesia. Tujuan hukum dalam menumbuhkan kesejahteraan yaitu menjamin keadilan dalam menerima jaminan hak sebagai warga negara Indonesia. Mengingat jumlah penduduknya yang padat, Indonesia harus mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya dengan mengendalikan jumlah penduduk Indonesia yang besar, karena adanya tanggung jawab nasional. Indonesia menjunjung tinggi gagasan supremasi hukum yang bertujuan untuk membela hak asasi manusia dan setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan hukum melalui lembaga peradilan yang tidak dapat memihak dan independen. Kesehatan mental pada anak di negara Indonesia adalah aspek terpenting dari kesejahteraan, bukan hanya aspek perekonomian. Negara penduduk yang sehat dikatakan kaya dan karena masyarakat Indonesia pada umumnya sehat, hal ini tentu akan mendorong industri lain. Pemerintah harus menetapkan undang-undang dan peraturan yang memungkinkan masyarakat Indonesia hidup sehat, dan jauh dari kejahatan hukum. Selain itu, setiap orang mempunyai hak yang sama dan adil dalam hal bagaimana mereka diperlakukan oleh hukum. Pencabulan seksual apalagi kepada anak di bawah umur adalah, menurut kamus hukum perbuatan keji dan kotor, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan pada korban anak di bawah umur dengan cara memaksa

Masalah kekerasan seksual sangat berlaku juga di alami oleh anak-anak, hal ini menyoroti fakta bahwa semua orang dilahirkan dalam posisi sosial yang sama dan sebab serta akibat berbeda. Menurut Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, di Indonesia terdapat ratusan juta warga yang mempunyai hak memperoleh jaminan sosial, pelayanan hukum dan kesehatan, serta kehidupan sejahtera lahir dan batin. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan anak sebagai amanah yang tak ternilai harganya, diberkahi dengan nilai hakiki yang terdapat harkat dan

martabat seperti manusia, anak adalah aset berharga yang dimiliki orang tua nya, anak juga perlu mendapatkan perlindungan untuk memenuhi hak-hak dalam hidupnya.

Kenyataannya, terdapat banyak orang yang memperlakukan anak yang bertentangan dengan hak-haknya seperti perlindungan dan bimbingan. Namun banyak juga yang menjadikan anak sebagai sarana perilakunya yang memalukan misalnya pelecehan seksual dan kejahatan kekerasan. Perbuatan pencabulan pada anak memiliki peran penting sebagai meningkatnya kejahatan kepada kemanusiaan, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan tindakan kekerasan seksual sebagai lazim yang tindakan itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam bidang seksual, perlakuan seperti itu tidak disukai perempuan karena menyinggung perasaannya dan mental pada anak dibawah umur perempuan khusus nya. Hak-hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tujuan hukum menurut Mr. J Van Kan dalam buku "*Inleiding tot de reschtsweetenschap*" terdapat kaidah-kaidah kesusilaan kesopanan yang semuanya secara bersama sama ikut mengatur dan melindungi kepentingan rakyat. Seharusnya anak-anak untuk menjadi dewasa dan tumbuh tanpa ada kekerasan tindak pidana. Tindak pidana menjadi landasan ilmu hukum, yang kuat khususnya hukum pidana yang menetapkan perbuatan norma hukum yang berlaku pada negara bertentangan dengan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencabulan anak perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum. Pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan pasti melakukan beberapa kesalahan. Hukum acara peradilan pidana anak merupakan sebuah undang-undang yang mengatur agar hukum pidana anak yang mempunyai sifat tidak terbentuk diberlakukan secara nyata. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 acara peradilan anak diatur dalam Bab III dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62 terdapat 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Mengingat ulang terhadap hukum acara pidana anak sebagai *Lex Specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHP), ketentuan undang-undang dalam hukum acara pidana (KUHP) terjadi berlaku

dalam acara peradilan pidana. Penyidik dan hakim yang sah wajib memberikan keaamanan seperti perlindungan khusus terhadap anak korban pencabulan yang sudah darurat diperiksa secara baik, serta perlindungan dan pemidanaan khusus tanpa keadaan yang memberatkan, sebagai bagian dari kewajibannya untuk menjamin perlindungan hak-hak anak (Nasution., 2020).

Tempat peradilan yang menjamin perlindungan anak yang mempunyai persoalan yang memerlukan penyelesaian suatu perkara bersangkutan dengan hukum diperlukan karena sangat memprihatinkan apabila seorang hakim meninjau dan memutus suatu perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai hakim tunggal. *Darwin Rints* mendefinisikan anak sebagai generasi muda merupakan generasi yang akan melanjutkan pembangunan yang akan menjaga, menegakan untuk mempertahankan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang ada (Saputri,P.D : 2022). Karena anak mempunyai kekuatan untuk memajukan suatu bangsa di zaman yang serba cepat yang akan membawa perubahan sosial dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi agar dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh.

Masyarakat berubah maka perilaku jahat pun ikut berubah jika individu tersebut tidak ditempatkan pada lingkungan yang baik maka akan berdampak negatif. Selain perubahan perilaku manusia, terjadi juga pergeseran pola pikir yang menangkap ide-ide baru dan pergeseran pola pikir manusia yang berdampak pada sikap dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat terkena dampak atau dipengaruhi oleh suatu tindakan secara positif maupun negatif. Cara berpikir orang sehingga tindakan akan berdampak positif, tetapi jika orang berperilaku buruk, tindakan akan berdampak negatif, oleh karena itu mereka harus mengingat banyak tindakan pidana terjadi yaitu pencabulan seksual terhadap anak dibawah umur. Oleh karena itu suatu peran negara juga amat berarti penting terhadap masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam negara bertujuan untuk memberikan suatu rasa aman karena perlindungan hukum yang sudah diberikan oleh negara.

Perlindungan yang dimaksud adalah jaminan hukum atas segala sesuatu yang terjadi. Peristiwa kekerasan seksual mencakup dalam KUHP Indonesia yang mengatur tindak pidana pencabulan dalam Pasal 289 KUHP Bab XIV yang mengatur tentang kejahatan yang mengatur kesusilaan memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pasal 289 berbunyi *“Barangsiapa melakukan tindak kekerasan atau pengancaman dan meminta dengan paksa seseorang melakukan atau membiarkan seseorang melakukan pencabulan, dipidana karena melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*. Bahkan setelah undang-undang anak disahkan, hak dan kesejahteraan anak belum sepenuhnya terwujud. Keadaan dan kondisi anak yang mengalami kekerasan seksual dari sisi pendidikan, anak-anak Indonesia belum sejahtera dan hak-haknya belum bisa diklaim terpenuhi. Indonesia, masih banyak anak yang belum menyelesaikan pendidikan. Selain putus sekolah, banyak anak yang dianiaya, dicium, dan dijadikan sasaran perilaku tidak senonoh lainnya, serta mengalami trauma bukan hanya korban kekerasan terhadap anak yang terkena dampaknya.

Kejahatan diartikan sebagai negara melarang melakukan kejahatan tersebut baginya akan merugikan suatu negara, dan negara menghukum perilaku tersebut. Kejahatan juga meningkat di kalangan anak-anak, media banyak mencatat kejadian anak di bawah umur melakukan kejahatan termasuk pencabulan, dan banyak sekali diluar sana kelaurga sendiri, paman, ayah tiri maupun saudara laki-laki yang mempunyai hawa nafsu yang tinggi. Sebagai makhluk yang masih muda dan tidak berdaya, anak-anak tentu kurang memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak yang melakukan tindak pidana percabulan biasanya karena keingintahuan dan banyaknya video porno di internet, kebiasaan pacaran remaja masa kini yang kurang bertanggung jawab, kemajuan teknologi, dinamika keluarga, dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka meniru perilaku orang lain di sekitar mereka, dan nilai-nilai agama semakin hilang dari budaya Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hal itu diatur karena anak-anak adalah pemimpin masa depan bangsa, tunas, potensi, dan generasi

muda yang menentukan nilai-nilai bangsa, maka anak-anak bangsa Indonesia harus dilaksanakan dan wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan kejam yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan pelecehan seksual hukuman pidana pemerintah akan menghukum yang terkena dampak dengan hukuman penjara atau sanksi lainnya. Suatu perbuatan pidana, pelakunya, atau tindakan apa pun yang dapat terganggu atau membahayakan kepentingan hukum, semuanya dapat dikenakan sanksi pidana, suatu jenis tindakan disipliner tertentu. Menurut *Darwin Prints* sanksi pidana diartikan sebagai hukum yang dijatuhkan kepada seorang yang sudah jelas terbukti dengan sah bersalah dan mengakui melakukan suatu sanksi pidana. Meskipun dianggap sebagai ancaman, sanksi pidana sebenarnya merupakan jaminan bahwa beberapa pelanggar akan mengubah perilakunya. Pengawasan pidana diartikan sebagai tindak pidana yang dikenakan secara khusus kepada anak, seperti pendampingan masyarakat yang memberikan bimbingan atau penuntut umum yang mengawasi tingkah laku anak sehari-hari di rumah, sepadan dengan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkadang keluarga korban anggota tega melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap pelaku, bahkan di lingkungan rumah tangga. Masalah ini merupakan salah satu dari banyak kasus tindak pidana persetubuhan yang menjeratkan anak menjadi terlibat dalam gengaman pelakunya. Masuk akal jika mencari cara terbaik untuk menghentikan dalam menyelesaikan masalah ini guna melindungi anak-anak dari berbagai jenis aktivitas kriminal. Contoh pelecehan seksual terhadap anak antara lain adalah pencabulan.

Bersumber pada permasalahan yang sudah di deskripsikan di atas, penulis merasa tersorong untuk mengakat judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan diskripsi pada latar belakang di atas menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sanksi hukum pidana bagi pelaku pencabulan kepada anak di bawah umur?
- 2) Bagaimana proses penyelesaian pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan di bawah umur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dengan diskripsi rumusan masalah di atas merumuskan tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui sanksi hukum pidana bagi pelaku pencabulan kepada anak di bawah umur.
- 2) Untuk menjelaskan proses penyelesaian pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pencabulan di bawah umur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- A) Menambah pemahaman mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus tertentu.
- B) Berharap penelitian pada masalah ini dapat memberi hasil pada kumpulan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang akan membantu mendefinisikan pelecehan seksual dan dampak psikologis yang di timbulkannya terhadap korban.
- C) Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan dalam perlindungan anak dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, khususnya ketika menyangkut perlakuan terhadap pelecehan seksual sanksi di dalam undang-undang perlindungan anak yang ada saat ini.
- D) Karena pelecehan dan kekerasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anak-anak, penelitian ini dapat membantu bidang hukum dan sosial untuk lebih memahami bagaimana aparat hukum di negara melindungi anak-anak melalui peraturan hukumnya.

B. Manfaat Praktis

- A) Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi profesional hukum termasuk pihak kepolisian, hakim, advokat dan penegak Hukum untuk memahami proses pengadilan dan dampaknya bagi pelaku dan korban.
- B) Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pertimbangan reformasi hukum atau perbaikan dalam proses pengadilan.
- C) Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat umum, memberikan pemahaman lebih baik tentang dinamika pengadilan.

